BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mengusulkan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati Muna Barat tentang penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Ttentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
13. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 705 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan BUPATI ini.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas:

a. menyiapkan Anggaran Kas;
b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
d. memantau pelaksanaan, penerimaan dan pengeluaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk;
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukandalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah;
f. menyimpan uang daerah;
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatusahakan investasi;
h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintahan daerah;
j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
k. melakukan penagihan piutang daerah.

KETIGA : Dalam pengelolaan kas, Kuasa Umum Bendahara Daerah mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah;
b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 4 -1- 2022
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	**L.M. TASLIM, SE** **NIP. 19770105 200312 1 005**	Penata Tk, I Gol. III/d	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
2	**LUNIANTO** **NIP. 19660604 199009 1 002**	Penata Tk, I Gol. III/d	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		

PARAF KOORDINASI

No.	INSTANSI/NAMA JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG. HUKUM	
4.		
5.		

BUPATI MUNA BARAT

ACHMAD LAMANI